

Implementasi Pengelolaan Dana Bergulir di Pasar Rakyat Imogiri Kabupaten Bantul

Harun Al Rosyd¹, Syakdiah², Oktiva Anggraini³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram

²syakdiah8@gmail.com

Abstract : Implementation of revolving fund management as a follow-up to Bantul Regent Regulation No. 47 of 2017 concerning Mechanisms for Disbursement, Distribution and Revolving Fund Refunds for Market Traders. The purpose of the study was to determine the implementation of revolving fund management in Rakyat Imogiri market, Bantul Regency and to find out the smoothness of beneficiaries, returns and monitoring of effective, transparent and accountable evaluation of revolving funds. The type of research used is descriptive qualitative. The implementation of revolving fund management in Rakyat Imogiri market is seen from (1) The achievement of applications and verification through the ability of officers in achieving tasks. (2) Compliance with procedures through conformity of rules and loan mechanisms by traders. (3) Satisfaction is seen from the side of the traders who use it and the officers who carry it out quite well. Matters that affect the implementation of revolving fund management (1) Beneficiaries know the loan application requirements and the verification team works according to the rules. (2) Merchants receive benefits with an easy process and in accordance with applicable regulations. (3) Monitoring and evaluation there are a number of traders carrying out their installment obligations that are not on time and there are loans that come to a standstill due to the death of the borrower.

Keyword : Policy implementation, market revolving fund, rakyat imogiri market

Abstrak : Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran Dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar. Tujuan penelitian mengetahui implementasi pengelolaan dana bergulir di pasar rakyat Imogiri Kabupaten Bantul serta mengetahui kelancaran penerima manfaat, pengembalian dan monitoring evaluasi dana bergulir yang efektif, transparan dan akuntabel. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Implementasi pengelolaan dana bergulir di pasar Rakyat Imogiri dilihat dari (1) Pencapaian permohonan dan verifikasi melalui kemampuan petugas dalam pencapaian tugas. (2) Kesesuaian prosedur melalui kesesuaian aturan dan mekanisme pinjaman oleh pedagang. (3) Kepuasan dilihat dari sisi pedagang yang menggunakan dan petugas yang melaksanakan cukup baik. Hal-hal yang mempengaruhi implementasi pengelolaan dana bergulir (1) Penerima manfaat mengetahui persyaratan pengajuan pinjaman dan tim verifikasi bekerja sesuai dengan aturan. (2) Pedagang menerima manfaat dengan proses yang mudah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (3) Monitoring dan evaluasi ada sejumlah pedagang melaksanakan kewajiban mengangsur yang belum tepat waktu dan adanya pinjaman yang macet karena peminjam meninggal dunia.

Kata Kunci : dana bergulir pasar, Implementasi kebijakan, pasar rakyat imogiri

PENDAHULUAN

Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar (Permendag RI : 2017). Pasar rakyat merupakan wadah utama dari penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku usaha ekonomi secara mikro yaitu para petani, nelayan, pengrajin dan industri rumahan. Ciri yang mudah dikenal adalah adanya interaksi sosial yang kental dan adanya mekanisme tawar menawar antara pembeli dan penjual. Selain dapat berkomunikasi langsung mengenai harga dan jumlah barang yang dijadikan obyeknya, mereka juga dapat berkomunikasi mengenai jenis-jenis budaya, makanan khas maupun cara-cara berpakaian dari masing-masing pelaku usaha di dalam pasar rakyat dimaksud. Pasar rakyat secara nasional sering dijadikan indikator dalam kaitannya dengan kestabilan harga dan inflasi domestik, karena harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar rakyat seperti beras, gula dan sembilan bahan kebutuhan pokok lainnya menjadi obyek monitoring dari para ahli statistik.

Di Kabupaten Bantul saat ini terdapat 56 pasar rakyat, namun yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul hanya 32 pasar yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Adapun pedagang yang berjualan di pasar rakyat tersebut sesuai dengan data yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebanyak 12.311 pedagang (Dinas Perdagangan, 2020).

Tabel 1. Pasar Rakyat Dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017-2020

No	Nama Pasar	Tipe Pasar	Alamat
1.	Imogiri	Tipe A	Imogiri, Imogiri, Imogiri, Bantul
2.	Bantul	Tipe A	Jln. Jenderal Sudirman Bantul Kurahan, Bantul
3.	Niten	Tipe A	Jl. Bantul km 5,5 Glondong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
4.	Piyungan	Tipe A	Jl.Yogja-Wonosari Km. 14 Sandeyan, Srimulyo, Piyungan,Bantul
5.	Pijenan	Tipe B	Gesikan, Desa Wijirejo, Pandak, Bantul
6.	Barongan	Tipe B	Barongan, Sumberagung,, Jetis
7.	Jejeran	Tipe B	Jejeran, Wonokromo, Pleret
8.	Pleret	Tipe B	Kauman RT 05, Pleret, Bantul
9.	Jodog	Tipe B	Jodog, Gilangharjo,Pandak, Bantul
10.	Gatak	Tipe B	Gatak, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
11.	Semampir	Tipe B	semampir, Argorejo, Sedayu,Bantul

12.	Mangiran	Tipe B	Daguran, Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul
13.	Sorobayan	Tipe B	Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul
14.	Gumulan	Tipe B	Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul
15.	Dlingo	Tipe B	Koripan 1, RT 01, Dlingo, Dlingo, Bantul
16.	Turi	Tipe B	Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro
17.	Angkruksari	Tipe B	Sruwuh RT 44, Donotirto, Kretek, Bantul,
18.	Celep	Tipe B	Jl. Bantul – Samas, Celep Srigading, Sanden
19.	Pundong	Tipe B	Pundong, Srihardono, Pundong, Bantul
20.	Sungapan	Tipe B	Sungapan, Argodadi, Sedayu, Bantul
21.	Ngipik	Tipe B	Plakaran RT 02 Baturetno, Banguntapan, Bantul
22.	Panasan	Tipe B	Jl Jogja-Wonosari km 11 Klenggotan, Srimulyo, Piyungan
23.	Hewan Imogiri	Tipe B	Karangtalun Imogiri Bantul
24.	Hewan Pandak	Tipe B	Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul
25.	Klitikan Niten	Tipe B	Jl. Bantul km 5, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
26.	Seni Gabusan	Tipe B	Jl. Parangtritis km 9,5 Gabusan, Timbulharjo, Sewon, Bantul
27.	Koripan	Tipe C	Dusun Koripan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan
28.	Jragan	Tipe C	Dusun Jragan, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan
29.	Grogol	Tipe C	Grogol, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul
30.	Janten	Tipe C	Janten RT 02, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
31.	Sangkeh	Tipe D	Sangkeh, Srigading Sanden, Bantul
32.	Bendosari	Tipe D	Bendosari, Canden, Jetis, Bantul

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2020

Tabel 1 menunjukkan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul hanya 32 pasar yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Permendag RI No. 37/M-DAG/PER/5/2017, maka pasar rakyat terbagi menjadi 4 (12,5%) pasar yang masuk kedalam pasar dengan kriteria tipe A. Pasar rakyat dengan kriteria tipe B sebanyak 22 (68,75%) pasar sedangkan pasar bertipe C sebanyak 4 (12,5%) pasar dan 2 (6,25%) pasar yang masuk kriteria tipe D. Penggolongan tipe pasar ini dilihat dari beberapa syarat diantaranya jumlah pedagang, keluasan lahan dan fasilitas yang lain.

Seiring dengan perkembangan zaman, bahwa keberadaan pasar rakyat ini semakin terdesak dengan tumbuh dan berkembangnya pasar modern atau pusat-pusat perbelanjaan yang dibangun untuk bersaing memberikan pelayanan barang dagangan kebutuhan masyarakat (konsumen). Banyaknya mall maupun toko modern berjejer yang diberikan ijin beroperasi, semakin membuat pasar rakyat terlupakan. Apalagi ditambah dengan masih berkembangnya anggapan dari sebagian kalangan yang menyatakan bahwa pasar rakyat itu identik dengan kotor, kumuh, sarang penyakit, banyak kriminal dan barang yang dijual tidak berkualitas. Hal ini semakin menjadikan pasar rakyat tersisih hingga berakibat pedagang

pasar rakyat tidak berkembang dan jauh dari kata sejahtera yang ingin diwujudkan pemerintah. Selain permasalahan tersebut diatas, pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul juga dihadapkan pada permasalahan permodalan.

Untuk mengatasi kekurangan modal, pedagang pasar biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun pada umumnya, mereka memiliki keterbatasan dan kekurangan akses terhadap lembaga perbankan dan pada akhirnya justru memilih untuk berhubungan dengan lembaga jasa keuangan non formal seperti rentenir, yang sumber modal keuangannya tersebut mengenakan tingkat bunga yang terlalu tinggi dan mengikat. Kondisi ini berdampak buruk tidak saja bagi pedagang, akan tetapi juga merusak tatanan perekonomian yang berkembang di masyarakat bawah seperti pasar rakyat.

Mayoritas kebutuhan pinjaman yang dimiliki oleh pedagang pasar berasal dari pinjaman rentenir atau pemilik modal swasta, yang tentunya memiliki bunga pinjaman yang tinggi. Adanya permasalahan permodalan yang dialami oleh pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuat kebijakan dengan pemberian stimulus bagi pedagang pasar berupa pinjaman dana bergulir yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan permodalan tersebut. Stimulus tentang pengelolaan dana bergulir dengan kebijakan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran Dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar.

“Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat”.

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Ripley dan Franklin, ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
- b. Adanya kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah;
- c. Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah.

perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dipakai untuk mengukur apakah tugas pokok organisasi implementor tersebut telah berjalan dengan lancar atau belum. Fungsi selanjutnya dapat untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga dapat menghambat lancarnya implementasi sebuah kebijakan. Teori yang digunakan Ripley dan Franklin ini bersifat *top down*. Teori Rasional (*top down*) ini lebih menekankan pada usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat suatu kebijakan bisa berjalan sukses di lapangan. Model implementasi inilah yang paling pertama muncul.

Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau "Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta, segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia". Implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan yang ada dalam proses kebijakan publik merupakan tahapan yang cukup penting untuk dipelajari, hal ini dikarenakan implementasi kebijakan sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan sebagai batu loncatan bagi pembuat kebijakan itu sendiri agar kepentingan mereka dapat terpenuhi. Menurut Grindle dalam Winarno (2016:135) implementasi dengan mengatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan.

Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Sementara itu, seperti yang dijelaskan Ripley (1985), agar dapat memahami realitas implementasi dengan baik maka perlu dilihat secara detail

dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementor dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 72). Lebih lanjut, Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 100) menjelaskan bahwa untuk dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan, maka penilaian kinerja merupakan sesuatu yang penting.

Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh penulis untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu (i) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan, (ii) apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan, (iii) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak. Maka, secara sederhana untuk dapat menilai kinerja implementasi suatu program dapat dilihat pada kerangka pengukuran.

Tercapainya tujuan suatu kebijakan akan melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Tahapan tersebut dimulai dari adanya: (i) input kebijakan (sumber daya) yang dipakai untuk menghasilkan produk dan layanan dari suatu program dan layanan dari suatu program; (ii) proses atau kegiatan (kegiatan untuk menghasilkan produk dan layanan publik), dan keluaran (output) kebijakan berupa produk dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran; (iii) hasil awal; (iv) hasil jangka menengah; dan (v) hasil jangka panjang. Indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua yaitu indikator *output* dan indikator *outcome*. Berdasarkan penjelasan Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 105-112), secara rinci dapat dijelaskan demikian:

- a. *Indicator policy output*: digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi, dan lainlain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Secara umum, apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan distributif, kebijakan itu dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-lain. Berpedoman dari Ripley (1986), indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas policy output diantaranya :

1) Akses

Diberikan kepada semua pedagang pasar rakyat yang membutuhkan program dana bergulir dengan mudah hanya memberikan fotokopi KTP penduduk Kabupaten Bantul, berjualan tetap dan lolos verifikasi.

2) Cakupan

Seluruh pedagang pasar rakyat yang membutuhkan program dana bergulir dengan mudah hanya memberikan fotokopi KTP penduduk Kabupaten Bantul, berjualan tetap dan lolos verifikasi.

3) Ketepatan

Pemberian dana bergulir bagi pedagang pasar diharapkan dapat menambah modal usaha dan kesejahteraan meningkat.

4) Akuntabilitas

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dengan melihat laporan yang dibuat petugas dana bergulir dan croscek dilapangan dengan pedagang yang menerima dana bergulir.

5) Kesesuaian program dengan kebutuhan target sasaran

Kesesuaian pelaksanaan program dana bergulir telah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai sasaran (pedagang pasar) untuk pengembangan modal usaha.

b. *Indicator policy outcomes*: digunakan untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, *indicator outcomes* juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*).


METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2014:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan *variabel* lainnya. Dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Penelitian metode *deskriptif kualitatif* bertujuan untuk mengungkap dan mendiskripsikan tentang pengelolaan dana bergulir di pasar rakyat Imogiri Kabupaten Bantul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Calon Penerima Dana Bergulir Pedagang Pasar

Pemberian bantuan dana bergulir bagi pedagang pasar rakyat untuk menghindarkan para pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan tambahan modal usahanya dari pemilik modal swasta (rentenir).



Gambar 1. Tahap Dokumen yang digunakan

Berdasarkan bagan di atas, prosedur pemberian pinjaman dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan pinjaman

Blanko pengajuan pinjaman dana bergulir yang sudah diisi;

PERMOHONAN KREDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

2. Alamat :

3. Pekerjaan : Pedagang Pasar

4. Fotocopy KTP : 1 lembar

Dengan ini saya mengajukan kredit pemberdayaan pedagang pasar di Kabupaten Bantul (Dana Bergulir) Tahun Anggaran

Adapun pengajuan kredit sebagai berikut :

1. Jumlah Kredit yang diminta : Rp.

2. Untuk usaha : Menambah modal usaha

3. Jangka waktu kredit : Maksimal 100 (seratus) kali angsuran

4. Kemampuan mengangsur : x angsuran
Rp.

Mengetahui, Bantul,
Pengelola Pasar Pemohon,

Gambar 2. Blanko pengajuan pinjaman dana bergulir

2. Tahap pemeriksaan pinjaman dana bergulir

Pengelola pasar menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan pemberian pinjaman dana bergulir beserta lampirannya antara lain.

3. Tahap Putusan

Pengelola pasar, pendamping dana bergulir dan petugas dana bergulir melakukan musyawarah dengan melihat dan pertimbangan administrasi dan pemeriksaan ke lapangan untuk menentukan layak tidaknya pedagang yang mengajukan permohonan danabergulir tersebut mendapat pinjaman.



Gambar 3. Petugas menerima permohonan pengajuan dana bergulir

Dari hasil wawancara dengan pedagang dan pengelola pasar, dana bergulir yang diberikan kepada pedagang pasar rakyat Imogiri harus melewati tahapan dari pengajuan pinjaman, melengkapi persyaratan dan adanya tim verifikasi data sebelum pinjaman diberikan kepada pedagang. Verifikasi pengajuan pinjaman ini dimaksudkan untuk mencegah adanya persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melihat data pengajuan tersebut fiktif atau tidak. Setelah pedagang yang sudah terverifikasi oleh tim, akan mendapatkan prioritas dana bergulir yang akan diberikan kepada pedagang.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa anggaran dana bergulir diajukan oleh Dinas Perdagangan ke Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul ketika persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap. Badan Keuangan Aset

Daerah akan mengeluarkan SP2D (Surat Pencairan Penyediaan Dana) untuk dicairkan di bank yang telah ditunjuk dan dana akan masuk ke rekening kas Dinas Perdagangan untuk segera dicairkan sebagai pinjaman dana bergulir.


Tingkat Kelancaran Penerima Manfaat dan Pengembalian Dana Bergulir

Program Pinjaman Bergulir di pasar rakyat Imogiri berdampak sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu usaha mereka sendiri yang sekarang tidak lagi kesulitan dalam soal permodalan. Adanya program ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Terutama bagi pedagang yang memiliki usaha namun terkendala oleh permasalahan modal, sekarang mereka tidak lagi kesulitan akan hal tersebut. Dengan mereka dapat mengajukan pinjaman dana bergulir sesuai dengan kemampuan membayarnya.

Mekanisme pencairan dana bergulir bagi pedagang pasar rakyat oleh pemerintah Kabupaten Bantul dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) atas usulan dari Kepala Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola kegiatan dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana bergulir pedagang pasar kepada pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan anggaran yang dilampiri dengan rencana rincian penyaluran/penggunaan dana bergulir.

Tingkat Kelancaran Penerima Manfaat Dana Bergulir

Setiap pedagang yang mengajukan pinjaman dana bergulir dan telah lolos verifikasi akan mendapatkan pinjaman dan bergulir, namun akan diurutkan sesuai prioritas. Pedagang yang akan menerima pinjaman dana bergulir ini akan diberikan bukti penerimaan dan buku angsuran. Sedangkan bagi para pedagang yang mengajukan permohonan dan belum mendapatkan persetujuan dalam tahap verifikasi, maka pengelola pasar (lurah pasar) berkewajiban untuk memberitahu kepada pemohon.



Gambar 4. Tahap Pencairan Dana Bergulir

Dana bergulir yang diberikan kepada pedagang pasar rakyat Imogiri rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- hal ini dikarenakan dana yang dialokasikan untuk dana bergulir belum banyak dan pengajuan pinjaman dana bergulir dari pedagang pasar rakyat Imogiri sangat banyak. Dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul karena terbatas, maka bagi pedagang yang meminjam dana bergulir akan menerima pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- hal ini dibuat agar pedagang yang menerima manfaat dana bergulir lebih banyak dan merata.



Gambar 5. Petugas mencairkan pengajuan dana bergulir

Tingkat kelancaran dalam proses pemberian pinjaman kepada penerima manfaat dana bergulir di pasar rakyat Imogiri dari wawancara dan pengamatan sudah berjalan dengan baik dan lancar, dinyatakan oleh beberapa pedagang yang menerima manfaat dana bergulir. Hal ini juga ditegaskan oleh Pengelola/lurah pasar bahwa dalam proses pemberian

manfaat dana bergulir kepada pedagang pasar sangat mudah dan lancar bagi pedagang yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada.

Tingkat Kelancaran Pengembalian Manfaat Dana Bergulir

Pedagang atau penerima manfaat dana bergulir di pasar rakyat Imogiri memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman dana bergulir dengan angsuran selama 100 (seratus) kali angsuran. Berikut dokumentasi angsuran harian pedagang yang harus dibawa oleh petugas dana bergulir guna pencatatan angsuran pengembalian dana bergulir.

Tabel 2. Daftar angsuran pedagang

No	Nama	Jenis Dagangan	Tanggal		Jumlah Pinjaman	Tanggal dan Jumlah Angsuran													Ket
			Pencairan	Jatuh Tempo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Atun	Pakaian	25/09/2020	21/11/2020	1.000.000	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	LUNAS
2	Marsiyem	Sayuran	25/09/2020	21/11/2020	1.000.000	20	20	-	-	60	20	-	-	-	-	-	-	-	LUNAS
3	Marjiyah	Besek	25/09/2020	21/11/2020	1.000.000	20	20	20	20		20	-	-	-	-	-	-	-	LUNAS
4	Yatmi	Bumbu	25/10/2020	21/12/2021	1.000.000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
5	Rini	Pakaian	25/10/2020	21/12/2021	1.000.000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
6	Boyem	Tempe	25/10/2020	30/01/2021	1.000.000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2020

Daftar angsuran pedagang adalah catatan mengenai jumlah angsuran pedagang setiap hari, dari daftar angsuran tersebut bisa diketahui data pedagang saat pencairan pinjaman dan kapan pinjaman tersebut lunas. Disamping hal tersebut dapat diketahui pula berapa jumlah pinjaman pedagang dan nama serta komoditas jualan pedagang. Tabel 3.1 memperlihatkan adanya pedagang yang rajin mengangsur pinjaman dana bergulir namun ada juga yang pembayarannya dilaksanakan sekali untuk 2 hari. Namun mereka belum sampai melampaui tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati bersama.

Untuk kelancaran pengembalian dana bergulir maka petugas dana bergulir mendatangi langsung kepada pedagang pasar yang telah memanfaatkan dana bergulir. Petugas akan membawa catatan sendiri yang sering disebut cacah gori sebagai acuan untuk penarikan pinjaman. Data yang ada di dalam cacah gori adalah nama, jumlah pinjaman, tanggal pinjam, angsuran dan sisa pinjaman. Sedangkan pedagang pasar sudah membawa buku sendiri sebagai acuan dan

bukti angsuran. Buku angsuran ini disimpan oleh pedagang dan pedagang bisa langsung mencocokkan dengan data yang dibawa pedagang.

Antusias pedagang untuk pengembalian dana bergulir sangat tinggi walaupun terkadang mereka mengembalikan angsuran dengan cara dobel (2 kali) sekaligus untuk mengangsur hari kemarin. Menurut peneliti hal ini boleh dilakukan karena dalam peraturan yang diberlakukan hanya menyebutkan pengembalian dana bergulir paling banyak 100 (seratus) kali, sedangkan mereka yang mengembalikan pinjaman dana bergulir memilih mengangsur sebanyak 50 (lima puluh) kali. Penghapusan sisa pinjaman dana bergulir bagi pedagang yang meminjam dana bergulir meninggal dunia, maka ahli waris harus membuat surat permohonan untuk penghapusan sisa pinjaman dengan melengkapi surat kematian dan ditujukan Kepala Dina Perdagangan Kabupaten Bantul.

Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir

Pengawasan atau monitoring dan evaluasi (monev) adalah upaya untuk melihat dan mengetahui apakah suatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi itu sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, atau apakah terjadi penyimpangan (ketidaksesuaian dengan rencana semula), apa saja yang menjadi penyebabnya, dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meluruskan kembali, sehingga ada kesesuaian dengan rencana secara berjenjang pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulirkan.

Pengelola/lurah pasar rakyat Imogiri mengupayakan mendatangi pedagang di pasar yang meminjam dana bergulir untuk mengetahui secara langsung bagaimana peminjam dana bergulir dalam mengelola dana pinjamannya, untuk mengetahui masih rajin mengangsur pinjamannya, dan sharing bagaimana usaha yang sedang dijalankan pedagang setelah mendapatkan pembiayaan pinjaman bergulir dari pemerintah baik tingkat kelancarannya maupun kendala dan tantangan yang ada.

Kelancaran dari usaha yang dijalankan pedagang dapat di lihat dari kerajinan pedagang yang mengangsur pinjaman dana bergulir, dimana dana yang diterima oleh pedagang benar-benar difungsikan untuk mengembangkan usahanya. Monitoring yang dilakukan oleh pengelola/lurah pasar dengan melihat beberapa laporan yang dibuat oleh petugas dana bergulir diantaranya ; Laporan

jumlah pengajuan pinjam; Laporan penerima pinjaman; Laporan angsuran pinjaman dana bergulir; Laporan peminjam dana bergulir yang lunas: dan Neraca. Monitoring yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perdagangan dilaksanakan ke pasar-pasar se-Kabupaten Bantul setiap 1 (satu) bulan sekali dengan mendatangi langsung ke pasar-pasar.

Monitoring di pasar dengan cara bertemu langsung dan berdialog dengan petugas dana bergulir dan pengelola pasar yang agendanya melihat langsung laporan-laporan yang dibuat oleh petugas dana bergulir dan bertemu langsung dan berdialog dengan beberapa pedagang yang meminjam dana bergulir. Evaluasi pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh dinas perdagangan dilakukan dalam dua cara yaitu ; Dengan datang langsung ke pasar rakyat yang dituju dan dilakukan bersama-sama di Dinas Perdagangan. Evaluasi pengelolaan dana bergulir yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dengan mengumpulkan pengelola pasar dan petugas dana bergulir dari berbagai pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan.

Evaluasi tersebut selain dihadiri oleh pengelola pasar dan petugas dana bergulir juga dihadiri oleh unsur pejabat di Dinas Perdagangan yang menangani langsung tentang program dana bergulir seperti Kepala Seksi Pendapatan. Pertemuan tersebut membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi, jadwal pencairan dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara, pengembalian dana pinjaman bergulir dilakukan dengan cara mengangsur pinjaman dana bergulir secara rutin dan ada beberapa kategori bagi pedagang yang mengembalikan dana bergulir, yaitu : Lancar, kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet.

Tabel 3. Jumlah peminjam dalam 5 tahun

No	Tahun	Jumlah Peminjam	Kriteria							
			Lancar	Jenis dagangan	Kurang Lancar	Jenis dagangan	Tidak Lancar	Jenis dagangan	Macet	Jenis dagangan
1	2016	170	165	Semua	3	Pakaian , Sayuran , tempe	1	Sayuran	1	Sayuran
2	2017	195	191	Semua	3	Arang, Sayuran , Mainan	1	Arang	-	-
3	2018	193	191	Semua	2	Pakaian , Tahu	-	-	-	-

4	2019	180	178	Semua	2	Pakaian , tempe	-	-	-	-
5	2020	129	129	Semua	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		727	715		10		2		1	

Sumber : Kantor Pengelola Pasar Rakyat Imogiri, 2020

Tahun 2016 terdapat 170 peminjam dana bergulir dengan jumlah pedagang yang tertib mengangsur sebanyak 165 pedagang (97 %), jumlah pedagang yang pengangsur dalam kategori kurang lancar sebanyak 3 orang (1,8 %) dengan jenis dagangan pakaian, sayuran dan tempe. Tahun 2016 juga terdapat pedagang yang masuk kategori tidak lancar sebanyak 1 orang (0,6 %) dan 1 orang (0,6 %) lagi masuk ke kategori macet dengan jenis dagangan sayuran. Pada tahun 2017 terdapat 195 pedagang yang pinjam dana bergulir dengan jumlah pedagang yang tertib mengangsur sebanyak 191 pedagang(98 %), jumlah pedagang yang pengangsur dalam kategori kurang lancar sebanyak 3 orang (1,5 %) dengan jenis dagangan arang, sayuran dan mainan. Tahun 2017 juga terdapat pedagang yang masuk kategori tidak lancar sebanyak 1 orang (0,5 %) pedagang arang.

Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa adanya pengembalian dana bergulir yang masuk kategori kurang lancar masing-masing sebanyak yaitu 2 orang yang berjualan pakaian, jualan tahu sebanyak 1 orang dan 1 orang berjualan tempe. Tahun ini sudah lebih baik lagi dari pada tahun sebelumnya yang terdapat pedagang dengan katekori tidak lancar dan macet. Pada tahun 2020 terbilang tidak ada kendala apapun dalam pengembalian dana bergulir. Munculnya pedagang yang masuk dalam kategori macet pada tahun 2016 ini dikarenakan sesuai dengan peraturan bahwa pedagang yang tidak bisa mengangsur dalam waktu 5 tahun sudah masuk ke kategori macet.

Hasil wawancara, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar pinjaman dana bergulir masuk dalam kategori untuk dapat dihapus dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola dana bergulir memberikan sanksi tertulis berupa teguran I dan teguran II kepada penerima dana bergulir kategori macet.

2. Teguran I dan teguran II sebagaimana dimaksud dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah.
3. Apabila setelah diberikan teguran II, penerima dana bergulir belum dapat melunasi pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal teguran II, Kepala Dinas Perdagangan mengusulkan penghapusan data piutang dana bergulir dari pencatatan piutang dana bergulir kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD.
4. Penagihan piutang dana bergulir setelah penghapusan data piutang, tetap dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan selama piutang belum dihapus oleh Bupati

Dari hasil wawancara dan data yang ada, pengelolaan dana bergulir yang dilaksanakan oleh pengelola, petugas dana bergulir dan Dinas Perdagangan dengan kegiatan evaluasi ini akan memberikan beberapa manfaat terhadap proses keberlangsungan kebijakan pengelolaan dana bergulir pedagang pasar, antara lain :

- a. Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan pengelolaan dana bergulir;
- b. Dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan terhadap penerapan kebijakan dana bergulir bagi pedagang pasar;
- c. Sebagai bahan masukan bagi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul ke depannya;

SIMPULAN

Implementasi pengelolaan dana bergulir di pasar Rakyat Imogiri sudah berjalan cukup baik, hal ini ditandai dengan prosedur aturan tentang mekanisme pengajuan dan verifikasi dana bergulir yang dilaksanakan oleh petugas sudah sesuai. Jumlah yang pengajuan permohonan dana bergulir yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran yang sangat banyak dan tim verifikasi bekerja dengan mudah karena persyaratan sudah banyak yang sesuai dengan aturan namun masih ditemui adanya pedagang yang tidak sesuai persyaratan ikut mendaftar. Tingkat kelancaran penerima manfaat dana bergulir bagi pedagang

yang pinjaman dana bergulir dengan proses yang mudah dan sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun adanya fakta dilapangan bahwa pinjaman itu belum bisa membantu permodalan pedagang secara optimal.

Tingkat pengembalian dana bergulir oleh pedagang pasar yang meminjam masih dirasakan cukup baik walaupun pengembalian angsuran pinjaman diterima langsung oleh petugas yang melaksanakan dengan mendatangi mereka ke tempat berjualan/los namun masih ada yang tidak tepat waktu dalam pengembaliannya dan ada juga pedagang yang tidak membawa buku pinjaman.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan rutin oleh pengelola pasar kepada petugas dana bergulir dengan meminta laporan dan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali sedangkan dari petugas Dinas Perdagangan melaksanakan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebulan sekali dengan petugas dana bergulir dan pengelola pasar rakyat Imogiri. Pengelolaan dana bergulir di pasar rakyat Imogiri sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan meskipun ada beberapa kendala didalam pengelolaannya antara lain : a) tidak berjalannya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola pasar terhadap petugas dana bergulir sesuai dengan waktu yang dijadwalkan; b) masih kurangnya pengetahuan pedagang yang memiliki pinjaman terhadap haknya ketika pinjaman dana bergulir belum selesai dan meninggal dunia karena ada pinjaman yang macet disebabkan peminjam meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Indiahono, D., 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Miles, Huberman dan Saldana, 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moenir, HAS. 2016. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*. New York : Elsevier Science Publishers.
- Ratminto dan Winarsih. 2009. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ripley, Randall B dan Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago : The Dorsey Press.
- Rusli, B., 2013. *Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: Hakim Publishing.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi: Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B., 2016. *Kebijakan publik Teori & Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.